



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ir. P.H. Muhammad Noor - Pembataan RT. 04 No. 16 B Telp. (0526) 2021425 Fax. (0526) 2022553 Tanjung 71571
Website : www.tabalong.go.id e-mail : disdik@tabalong.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 421.3/ 104 /Dinas P dan K

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AN NOOR PALIAT
KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (6), Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;

b. bahwa dalam rangka perluasan akses memperoleh pendidikan, perlu pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tabalong;

c. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

/8. Peraturan Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2000 Seri D Nomor Seri 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AN NOOR PALIAT di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong
- KEDUA** : Sekolah baru yang didirikan tersebut diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagai berikut : **SMK AN NOOR PALIAT NSS = 34.2.15.08.02.019**
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada sumber dana yang relevan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Juli 2007



Kepala
Drs. Erwan, SH, MAP.
Pembina Tk. I
NIP. 131 681 150

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Mandikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel di Banjarmasin
4. Bupati Tabalong di Tanjung
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung